

## **Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)**

**Louis Yeremia Karamoy<sup>1</sup>**

**Fanley Pangemanan<sup>2</sup>**

**Alfon Kimbal<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Kabupaten Minahasa Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang difokuskan pada bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan menggunakan teori Kinerja dari Armstrong dan Baron yaitu: Faktor personal/individu, atau *Personal Factors*, Faktor kepemimpinan, atau *Leadership Factors*, Faktor tim, atau *Team Factors*, Faktor sistem, atau *System Factors*, Faktor kontekstual (situasional), atau *Contextual Factors (Situational)*. Hasil penelitian menunjukkan Faktor Personal/Individu, diketahui masih belum baik apalagi berbicara tentang keterampilan maupun kompetensi yang dimiliki orang-orang di Dinas terkait yang belum sesuai dibidangnya. Faktor Kepemimpinan, dapat dilihat bahwa keikutsertaan Pimpinan instansi selalu ikut ketika turun di lapangan dalam menangani kasus dan memberika dorongan serta bimbingan dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Faktor Tim, Jika dinilai masih ada beberapa hal yang belum baik, sebagai contohnya adalah keterlibatan setiap bidang ketika turun di lapangan, sehingga ketika personil terkait dibutuhkan tidak hadir, maka akan memakan waktu lagi ketika akan di proses serta koordinasi yang akan dilakukan. Faktor Sistem, Proses pelaporan sudah disosialisasikan sekalipun masih belum efektif dan belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan masih minimnya dukungan fasilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor Kontekstual, Hambatan yang paling kompleks dialami adalah permasalahan anggaran yang belum memadai, pemanfaatan kualitas Sumber daya manusia dalam hal ini keterampilan dalam penanganan kasus belum maksimal, serta kurangnya pemahaman masyarakat terakait pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Daerah, Kekerasan Seksual**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pasal 28B (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 pasal 21 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi."

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294. Dengan kekerasan atau ancama kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP sehingga memingsankan atau melemahkan

orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya. Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana. Pasal 81 berbunyi : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetujuan dengannya atau dengan orang lain Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah ; Pasal 81 berbunyi : 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 82 berbunyi : 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang terkadang tersembunyi, tidak dilaporkan, tidak tercatat dan tidak terpublikasikan. Dikarenakan berbagai faktor antara lain karena faktor budaya yang memosisikan anak sebagai objek dan milik penuh orang tua, sehingga anak merasa takut mengadukan atau menyampaikan kepada pihak lain. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa dirinya dalam hal ini kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang bersifat serius terhadap tumbuh kembang anak. Dampak fisik yang dialami anak berupa lebam, luka lecet, dan lain sebagainya. Dan dampak psikis yang dialami seumur hidup bahkan kematian. Oleh karena itu jika hal ini tidak ditangani secara komprehensif dapat menurunkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Pemeriksaan, pelecehan seksual, pencabulan, penyiksaan seksual terhadap anak masih menjadi agenda kekerasan seksual yang belum terungkap, karena keterbatasan anak akan informasi atas hak-hak mereka, ketakutan dan ketidakberdayaan anak-anak seringkali dianggap sebagai minoritas. Ketidakberdayaan anak sebagai korban kekerasan seksual

banyak kita jumpai dalam berbagai kasus. Banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan, eksploitasi komersial terhadap anak yang lepas begitu saja dari hukum dengan dalil tidak adanya saksi dan kurangnya bukti.

Fenomena perilaku negatif terhadap anak saat ini sangat memprihatinkan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi saat pandemi covid-19 melalui Data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hingga 3 Juni 2021 terdapat 5.463 kasus, dan kekerasan seksual yang masih mendominasi.

Didalam UUD 1945 setiap orang diberi jaminan untuk dilindungi oleh negara, oleh karenanya pemerintah daerah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A Kabupaten Minahasa Utara sendiri terbentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus merata pada semua daerah di Indonesia. Setiap instansi yang terkait harus bersinergi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam hal ini setiap perempuan dan anak. DP3A Kabupaten Minahasa

Utara sebagai lembaga teknis pemerintah yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hal ini khususnya perlindungan terhadap anak, haruslah cepat, tepat dan tanggap dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anak, maka kinerja instansi terkait dapat dinilai dari faktor-faktor.

Dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara, kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Minahasa Utara tergolong tinggi dan mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah kasus di setiap tahunnya. Berikut data yang diperoleh mengenai kasus kekerasan yang terjadi pada anak dari tahun 2017 – 2021 (September)

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual

Jumlah Kasus	Tahun
3 Kasus	2017
12 Kasus	2018
9 Kasus	2019
5 Kasus	2020
17 Kasus	2021 (Per bulan September)

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sumber: DP3A Kabupaten Minahasa Utara

Dari Data Diatas, jika dibandingkan 5 tahun belakangan, tahun 2021 Per bulan September mengalami kenaikan. Penyebab yang paling banyak ditemui dari kasus tersebut adalah keinginan atau Hasrat dan nafsu yang tidak dapat di kontrol oleh pelaku dan diikuti oleh permasalahan ekonomi. Dari 17 kasus ini ada macam-macam jenis kasus yang terjadi antara lain yang paling

sering adalah pencabulan dan pemerkosaan, dan rata-rata di kisaran usia 2 – 18 tahun yang menjadi korban, dan pada usia tersebut tergolong masih usia anak.

Kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es, dari sekian banyak kasus yang terjadi di sekitar, hanya beberapa saja informasi yang dilaporkan atau yang masuk kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A atau Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana P2TP2A ini merupakan salah satu unit kerja dalam Dinas

### Tinjauan Pustaka Konsep Kinerja

Konsep kinerja merupakan singkatan dari *kenetika energi kerja* yang padanannya dalam bahasa inggris adalah *performance*. Arti kata *performance* merupakan kata benda dimana salah satu artinya “thing done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). Istilah *performance* sering diindonesiakan sebagai *performa*. Menurut *The Scribner Bantam English Dictionary* tahun 1979, dalam Sedarmayanti (2010:259) kinerja berasal dari kata “to perform” yang mempunyai beberapa pengertian:

1. *To do carry out execute*, melakukan, menjalankan, melaksanakan.
2. *To discharge of fulfil as a vow*, memenuhi atau menjalankan suatu kewajiban suatu nazar.
3. *To portray, as character in aply*, menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan.
4. *To render by the voice or musical instrument*, menggambarkan dengan suara atau alat music.
5. *To execute* or

- complete an undertaking*, melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab.
6. *To act a part in a play*, melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan
7. *To perform music*, memainkan/pertunjukan music.
8. *To do want is expected of a person or machine*, melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang atau mesin.

Berdasarkan hal diatas, maka arti *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

### Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah:

“suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”

Sedangkan menurut Gultom (2012:3) kekerasan seksual adalah: “menunjuk kepada setiap aktivitas

seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.”

Berdasarkan definisi di atas kekerasan seksual adalah tindakan seseorang dengan menggunakan tenaga jasmani secara tidak sah dalam bentuk penyerangan yang akan menimbulkan cedera fisik dan trauma emosional.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori Armstrong dan Baron (1998:37).

Informan adalah orang yang dipakai dalam penelitian ini untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fokus penelitian mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Data Gender dan Anak
2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
3. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup

### **Pembahasan**

Dalam hasil penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi untuk dideskripsikan sebagai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh tersebut terdiri

dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer.

Adapun permasalahan utama yang akan disajikan dalam bab ini yaitu mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

#### **1. Faktor Personal/Individu, Atau *Personal Factors***

Dalam Menangani kasus kekerasan seksual ini sebagaimana indikator yang pertama adalah faktor personal/individu dimana bisa dilihat dari tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang yang menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Kemampuan serta kompetensi seseorang akan menentukan bagaimana seseorang bisa menangani kasus secara tuntas dan baik, apalagi menangani seseorang korban yang terkena kekerasan seksual dan yang masih berstatus/berusia anak.

Ketepatan posisi jabatan menjadi hal yang berpengaruh ketika menangani kasus seperti contoh pada saat korban akan ditanya berbagai hal, itu membutuhkan seorang ahli psikologi, ataupun ketika pemeriksaan Kesehatan membutuhkan seseorang yang ahli dibidang Kesehatan, seperti hasil wawancara saya bersama ibu Feybri Mengko, SE, selaku Kepala Bidang Data Gender dan Anak dalam hasil wawancara sebagai berikut:

*“Sebenarnya dalam hal ini harus the right men and the right place apalagi kalau mau menangani korban kekerasan seksual. Secara administrasi saya masih masuk karena sarjana ekonomi, tetapi ketika diperhadapkan dengan kasus*

*kekerasan seperti ini, dapat dilihat kendala dan hambatannya, seperti contoh ketika mau interview anak, itu membutuhkan tenaga psikolog. Bukan hanya itu sebagai Aparatur Sipil Negara pun harus siap sedia ditempatkan dimana saja dan kapan saja, sehingga mau tidak mau harus mempelajari setiap tugas yang dipercayakan,”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Feybri Mengko, SE bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara harus siap sedia ketika ditempatkan dan mau untuk mempelajari hal yang baru, tetapi masih saja dapat dilihat setiap hambatan dan kendala didalamnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edward Tamamilang, SE selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup terkait penempatan ASN yang bukan pada bidangnya. Berikut hasil wawancaranya:

*“Soal penempatan Aparatur Sipil Negara itu bukan kemauan atau kehendak ASN itu sendiri, melainkan kebijakan dari Kepala Daerah. Apalagi saya baru 4 bulan disini, dan masih banyak hal yang harus saya pelajari. Makanya kalau ditanya mengenai latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan kerja yang ada, pastinya berbanding terbalik, tetapi kalau ada tekad dan kemauan untuk belajar kembali hal yang baru kenapa tidak?”*

Menurut pandangan Bapak Edward Tamamilang, SE latar belakang pendidikan merupakan salah satu hal yang berpengaruh, apalagi ketika dibutuhkan tenaga psikolog ataupun tenaga Kesehatan ,hal tersebut masih sangat kurang.

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Realita Rumampuk SE, selaku Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak

terkait bidang ilmu dan kompetensi ketika turun dilapangan menangani kasus. Ibu Realita mengatakan bahwa:

*“Memang kalau dilihat dari bidang/disiplin ilmu yang kami khususnya saya punya, itu sangat berbanding terbalik, sedangkan kami juga tidak memiliki keahlian khusus ketika berhadapan dengan korban, jadi dapat dikatakan kami di dinas kekurangan personil”*

Disiplin ilmu di bidang tersebut sangat dibutuhkan, apalagi ini bukan soal hal yang biasa, melainkan ini berbicara menangani kondisi jiwa seorang manusia yang berusia anak sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Realita.

Proses penanganan kasus setidaknya membutuhkan pelatihan. Mulai dari menangani korban sampai kepada tahap proses hukum dan koordinasi akhir kepada korban maupun keluarga korban. Sebagaimana yang diketahui bahwa pelatihan penanganan kasus sejak tahun 2017 sering dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang disampaikan oleh ibu Feybri Mengko SE, selaku Kepala Bidang Data Gender dan Anak sebagai berikut:

*“Dari 2017 Dinas PPPA Provinsi Sulut sering membuat Bimbingan Teknis (BIMTEK) soal penanganan kasus, tetapi semenjak pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai 2021 Bimtek tersebut belum diadakan, dan tentunya dalam Bimtek tersebut banyak hal yang dibahas soal penanganan kasus”*

Sesuai hasil wawancara tersebut bersama ibu Feybri Mengko SE, pelatihan yang berikan adalah dalam bentuk Bimbingan Teknis, dan dibahas soal penanganan kasus mulai dari pelaporan sampai penyelesaian

kasus.

Sama halnya dengan penunjukan kepengurusan yang baru, yang harus bersumpah/berjanji untuk melakukan pekerjaan itu dengan setia dan benar, tetapi dalam Tim Penanganan Kasus ini tidak dilakukan acara formal seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Realita Sumampuk SE, selaku Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak: *“Tentunya dalam melaksanakan tugas ini ketika bergabung dalam Tim P2TP2A kami tidak disumpah, jabatan, karena yang pasti sudah sekaligus pada saat pelantikan jabatan menjadi ASN”*

Pengambilan sumpah jabatan ketika menjadi bagian dalam Tim Penanganan Kasus memang tidak dilakukan karena pastinya ketika menjadi pejabat ASN sudah memegang setiap janji atau tugas yang harus ditunaikan, dan tinggal tergantung masing-masing individu yang akan menjalankan tugas sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti kemudian menyimpulkan dalam Kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memenuhi indikator Kinerja sesuai yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (1998:37), poin pertama untuk faktor personal.

## 2. Faktor kepemimpinan, atau *Leadership Factors*

Indikator berikutnya tentang faktor kepemimpinan dimana keterlibatan, dorongan serta dukungan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Faktor kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana baik Kepala Dinas maupun Koordinator yang akan mengkoordinir setiap Tim yang akan

turun di lapangan ketika menangani kasus kekerasan seksual, tanpa ada dukungan seorang pemimpin, pasti akan mendapat miss komunikasi ketika menjalankan tugas ketika di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor kepemimpinan dengan ibu Feybri Mengko SE, selaku Kepala Bidang Data Gender dan Anak, sebagai berikut:

*“Biasanya ketika ada keluarga korban yang melapor itu ada yang langsung ke ibu, ada yang langsung ke pak Kadis, dan kalau informasi itu langsung ke ibu, ibu laporkan ke pimpinan baik pak Kadis maupun ibu Sekretaris Dinas untuk berkomunikasi soal penanganan kasus. Dan walaupun informasi itu langsung ke Kadis, tetap pak Kadis akan memberitahukan itu kepada ibu dan tim lainnya. Selanjutnya diberikan arahan untuk hal apa yang harus dilakukan serta pihak-pihak mana yang harus dihubungi. Tetapi bukan hanya itu, pak Kadis juga ikut turun langsung ke lapangan mendampingi kami dalam penanganan kasus”.*

Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang utama dalam penanganan kasus, apalagi keterlibatan seorang Kepala atau pimpinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara

Keikutsertaan Kepala Dinas selaku pimpinan sangat berpengaruh kualitas kerja dari para ASN atau Tim yang turun langsung, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Edward selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup, dalam wawancara sebagai berikut:

*“Tentunya ketika kami turun ke lapangan, Pak Kadis selain memberikan arahan dan kami saling berkordinasi, Pak Kadis juga ikut turun*



*langsung ke lapangan, karena itu juga sudah dimandatkan oleh Bupati untuk lebih memperhatikan soal kasus kekerasan seksual apalagi yang masih berusia anak”.*

Selain koordinasi tentunya memahami kondisi di lapangan sangatlah penting bagi seorang Kepala Dinas, bukan hanya sebatas tugas dan fungsinya saja, melainkan arahan dari atasan yang menunjuk Kepala Dinas tersebut dan itu adalah Bupati yang juga ikut bertanggung jawab dalam menangani kasus secara tidak langsung.

Setiap informasi yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaporan itu sudah menjadi hal yang utama baik secara lisan maupun tulisan kepada Kepala Dinas, sebagaimana hal yang disampaikan oleh ibu Realita Sumampuk SE, selaku Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak, dalam wawancara sebagai berikut:

*“Pelaporan itu menjadi hal yang utama bagi kami ketika memberikan informasi kepada pimpinan, selain informasi itu kami sampaikan secara lisan, kami juga memberikan laporan secara tertulis kepada Pak Kadis setelah ikut serta dalam menangani kasus”*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti kemudian menyimpulkan dalam Kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memenuhi indikator Kinerja sesuai yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (1998:37), poin kedua untuk faktor kepemimpinan.

### 3. Faktor tim, atau *Team Factors*

Kerja sama dalam sebuah tim sangat dibutuhkan, bukan hanya keterlibatan ketika turun dilapangan

melainkan dukungan setiap bidang dalam setiap tim yang saling melengkapi. Apalagi dalam penanganan kasus kekerasan seksual banyak hal atau tenaga yang dibutuhkan seperti tenaga psikolog, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa dan pihak Kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun Rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor kepemimpinan dari ketiga narasumber yang diwawancarai pada umumnya memiliki jawaban yang sama, maka saya simpulkan menjadi satu jawaban sebagai berikut:

*“Kami dalam satu Tim P2TP2A itu ada berbagai bidang, ada yang bagian hukum dalam hal ini ada dari pihak kejaksaan dan kepolisian, ada juga bagian Kesehatan dalam hal ini dari Rumah Sakit, karena kita sudah melaksanakan MoU dengan pihak-pihak terkait, dan ada juga psikolog dari Dinas, tetapi hanya 1 orang. Sekiranya salah satu atau lebih ada yang tidak datang maka itu akan menyulitkan kami ketika bekerja, contohnya ketika dibutuhkan aparat penegak hukum ketika turun di lapangan, sedangkan baik polisi maupun pihak kejaksaan tidak ada yang hadir, maka itu harus kami hubungi atau koordinasi lagi, dan itu memperlambat kasus yang ada”*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti kemudian menyimpulkan dalam Kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memenuhi indikator Kinerja sesuai yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (1998:37), poin ketiga untuk faktor tim.

#### 4. Faktor sistem, atau *System Factors*

Faktor sistem bisa juga dikatakan sebuah proses atau alur bagaimana ketika ada permasalahan terjadi yaitu kasus kekerasan seksual mulai dari informasi yang diberikan keluarga korban atau orang yang melapor kepada Instansi terkait maupun dukungan-dukungan fasilitas anggaran dan lain sebagainya ketika penanganan kasus.

Memahami alur dan proses pelaporan menjadi hal yang utama bagi masyarakat, karena biasanya masyarakat menjadi acuh tak acuh untuk melaporkan kasus kekerasan seksual dikarenakan tidak mengetahui bagaimana alur serta prosesnya dan harus dilaporkan kepada siapa, sebagaimana wawancara yang saya lakukan kepada ibu Feybri Mengko SE, selaku Kepala Bidang Data Gender dan Anak, sebagai berikut:

*“Kadang-kadang kami terlambat mendapatkan kasus tersebut, karena ada masyarakat yang enggan menyampaikan hal tersebut kepada kami, ada juga yang tidak tahu bagaimana proses serta alurnya, sehingga itu menjadi kendala kami.*

*Yang pasti kami di dinas ada masyarakat yang melapor langsung ketika terkena kasus, ada juga ketika kami mendapatkan informasi dari orang lain bahwa di daerah setempat ada kasus, maka kami yang turun langsung untuk mengambil data setelah itu langsung ditindaklanjuti sesuai dengan proses yang ada”.*

Pemahaman masyarakat masih kurang dalam hal melaporkan setiap kejadian, dan sosialisasi menjadi kunci utama dalam membagikan informasi terkait pelaporan kasus, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Edward Tamamilang, SE selaku Kepala Bidang

Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup, sebagai berikut:

*“Sosialisasi dan edukasi tentunya sudah dilakukan Dinas dalam memperkenalkan hal terkait bagaimana ketika terjadi kasus kekerasan seksual baik itu di lingkungan keluarga maupun masyarakat, tetapi semenjak pandemi covid-19, banyak kegiatan yang terhalang, dan bukan hanya itu, karena covid-19 kami juga sangat kurang untuk turun dilapangan”*

Sosialisasi sudah dilakukan meskipun banyak hal yang kurang efektif apalagi ditambah dengan pandemi global covid-19 membuat kegiatan-kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi terhalang sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Edward Tamamilang, SE.

Dalam melaporkan setiap kasus, tentunya dalam prosesnya tidak dihalang-halangi atau dengan kata lain dibuat rumit, sebagaimana wawancara yang saya lakukan bersama ibu Realita Sumampuk SE, selaku Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

*“Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk tetap melayani setiap pengaduan ketika kasus kekerasan tersebut dilaporkan, dan setiap proses sudah jelas tinggal diikuti saja alurnya”*

Ketika menangani kasus atau turun dilapangan, pastinya ada anggaran yang dibutuhkan apalagi menyangkut kegiatan kemanusiaan, dan berikut wawancara yang disampaikan saya lakukan kepada ibu Feybri Mengko SE, selaku Kepala Bidang Data Gender dan Anak, sebagai berikut:

*“Pasti dalam kegiatan kami itu membutuhkan anggaran, apalagi kami banyak turun di lapangan mulai dari*

*anggaran konsumsi, sampai kepada penanganan korban yang pasti itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ditambah akibat covid-19 ini, anggaran kami di revocusing sehingga lebih sedikit anggaran yang masuk ketika kami mau turun menangani kasus, jadi kami harus memahaminya dan kerja dengan ikhlas”*

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Ibu Realita dan Bapak Edward bahwa berbicara fasilitas dalam hal ini anggaran masih sangat minim.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti kemudian menyimpulkan dalam Kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memenuhi indikator Kinerja sesuai yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (1998:37), poin keempat untuk faktor sistem 5. Faktor kontekstual (situasional), atau *Contextual Factors (Situational)*

Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki setiap hambatan, tekanan dan permasalahannya masing-masing, tinggal bagaimana penyelesaiannya. Sama halnya dengan instansi yang menangani kekerasan seksual terhadap anak ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Tekanan serta hambatan yang paling sering dijumpai pasti soal fasilitas, karena itu hal yang paling penting, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Feybri Mengko SE, selaku Kepala Bidang Data Gender dan Anak, sebagai berikut:

*“Berbicara hambatan memang itu selalu ada, apalagi kita kan bekerja secara tim bukan perorangan ketika menanggapi kasus, jadi karna itu tim,*

*makanya banyak orang, dan fasilitas yang dibutuhkan juga banyak, seperti mobil dinas kan hanya satu yang diberikan dari kementerian, oleh sebab itu kami harus mengatur jadwal untuk pergi turun kasus, karena mobil dinas hanya 1, sehingga kasus-kasus seperti mengantri karena yah soal kendaraan yang harus kami gunakan, dan kami juga belum memiliki rumah aman untuk para korban, makanya para korban masih dirawat di rumah mereka masing-masing”*

Hambatan-hambatan lainnya juga bukan hanya dari segi fasilitas seperti yang disampaikan oleh ibu Feybri, tetapi dari segi Pendidikan dan pengalaman sebagaimana yang saya wawancarai kepada Bapak Edward Tamamilang, SE selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup, sebagai berikut:

*“Salah satu hambatan kami juga di Dinas sebagaimana yang saya katakana tadi adalah soal latar belakang Pendidikan, karena ketika kita butuh untuk konseling kepada korban, kita tidak punya pengetahuan soal konseling, padahal itu sangat dibutuhkan, makanya kebanyakan dari kami hanya mengandalkan pengalaman yang kami lakukan”*

Disiplin ilmu menjadi salah satu hambatan juga ketika Tim turun untuk menangani kasus di lapangan.

Seperti juga yang disampaikan oleh ibu Realita Sumampuk SE, selaku Kepala Bidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak, dalam wawancara yang saya lakukan sebagai berikut:

*“kadang-kadang ketika kami sedang melakukan pekerjaan utama sebagai ASN di kantor, lalu tiba-tiba ada panggilan untuk turun dilapangan, kadang kami sering mengutamakan tugas sebagai ASN di kantor, karena di kantor pun membutuhkan tugas*

*yang harus kami selesaikan, jadi ini sering membuat kami tidak bisa focus terhadap satu pekerjaan. Bukan hanya itu, kadang client atau masyarakat yang kami tangani, sering tidak saling pengertian, maunya kasus mereka harus segera ditangani, padahal ada proses yang harus dilewati dan kami juga berusaha menyesuaikan dengan tugas kami di kantor”*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti kemudian menyimpulkan dalam Kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memenuhi indikator Kinerja sesuai yang dikemukakan oleh Armstrong dan Baron (1998:37), poin kelima untuk faktor kontekstual (situasional).

Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara, maka penulis akan membahas dengan melihat Kinerja menurut teori Armstrong dan Baron (1998:37) terkait Faktor Personal/Individu, Faktor Kepemimpinan, Faktor Tim, Faktor Sistem, dan Faktor Kontekstual.

#### 1. Faktor Personal/Individu

Menurut Armstrong dan Baron (1998:37) Faktor Personal/Individu adalah ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. Dalam hal ini ketika penanganan kasus kemampuan serta keterampilan dari tenaga ASN dalam instansi Dinas tersebut harus mampu. Terkait faktor Personal/Individu apa

yang diuraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan teori yang ada, selama di lapangan diketahui bahwa pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara masih banyak yang bekerja belum sesuai bidang yang digeluti, sehingga ini dapat mempengaruhi setiap pekerjaan yang mereka lakukan di lapangan.

Dalam hal ini semua bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi dalam beberapa waktu memiliki hambatan atau kendala seperti ketika dalam penanganan kasus atau berhadapan dengan sang korban dan membutuhkan tenaga psikolog, di Dinas hanya memiliki 1 orang psikolog dan itu sangat tidak efektif dan belum bisa turun dilapangan secara bersamaan mengingat banyak kasus yang harus ditangani.

Melihat kondisi soal tenaga di Dinas tersebut, Pemerintah setempat seharusnya membuka posisi untuk tenaga yang ahli di bidang penanganan kasus apalagi yang bergerak di bidang anak, dan yang pasti ASN di dalamnya harus mempelajari hal yang baru ketika masuk di Dinas terkait ketika turun di lapangan untuk menangani kasus.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa secara instansi yang setingkat lebih tinggi baik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sudah melakukan pelatihan bagi seluruh Dinas PPPA se-Sulawesi Utara salah satunya Dinas PPPA Kabupaten Minahasa Utara, dan itu hanya sampai tahun 2019, dan 2020-2021 belum dilaksanakan pelatihan terkait penanganan kasus kekerasan seksual

dikarenakan kondisi pandemi covid-19.

Ketika Tim yang dipersiapkan untuk turun ke lapangan yaitu Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang dimana anggota didalamnya adalah ada yang dari ASN Dinas PPPA ada yang dari luar Dinas, ketika Tim ini ditunjuk untuk melakukan tugas, tidak ada sumpah/janji yang diikrarkan dalam mengemban tugas sosial ini, jadi ASN yang ditunjuk hanya melakukan tugas sesuai arahan dan dengan motivasi serta komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab.

## 2. Faktor Kepemimpinan

Menurut Armstrong dan Baron (1998:37) Faktor Kepemimpinan adalah ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. Keterlibatan, dorongan serta dukungan seorang pemimpin sangat dibutuhkan.

Faktor kepemimpinan adalah bagaimana baik Kepala Dinas maupun Koordinator yang akan mengkoordinir setiap Tim yang akan turun di lapangan ketika menangani kasus kekerasan seksual, tanpa ada dukungan seorang pemimpin, pasti akan mendapat miss komunikasi ketika menjalankan tugas ketika di lapangan.

Setiap informasi yang masuk dari keluarga korban ataupun kerabat yang dekat dengan korban, laporannya harus kepada pimpinan dalam hal ini Kepala atau Sekretaris Dinas. Kemudian setelah semua informasi dan data yang diminta didapat, maka pimpinan langsung mengarahkan Tim untuk segera turun ke lapangan, dan juga beberapa arahan yang diberikan untuk apa yang harus dilakukan dan pihak-pihak yang harus dihubungi guna memperlancar proses penanganan kasus kekerasan seksual

tersebut.

Berdasarkan teori tentang Faktor kepemimpinan yaitu adanya kualitas dorongan dari pimpinan dalam sebuah instansi yang bukan hanya memberikan arahan tetapi juga yang ikut turun langsung menyaksikan dan merasakan apa yang dihadapi tim yang sedang turun dilapangan, dalam hal ini sesuai dengan observasi serta wawancara yang dilakukan, bahwa Kepala Dinas sering ikut turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi yang ada. Dan ini juga merupakan salah satu arahan dari Kepala Daerah agar instansi ini harus serius dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara.

## 3. Faktor Tim

Menurut Armstrong dan Baron (1998:37) Faktor Tim adalah ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.

Kerja sama dalam sebuah tim sangat dibutuhkan, bukan hanya keterlibatan ketika turun dilapangan melainkan dukungan setiap bidang dalam setiap tim yang saling melengkapi. Apalagi dalam penanganan kasus kekerasan seksual banyak hal atau tenaga yang dibutuhkan seperti tenaga psikolog, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa dan pihak Kesehatan baik dari Dinas Kesehatan Maupun Rumah sakit.

Ketika ada sebuah kasus yang terjadi, dan dibutuhkan Tim untuk segera turun ke lapangan agar cepat menangani kasus keekrasan seksual tersebut, maka semua tim harus bekerja sama.

Sebagaimana Observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa setiap kasus yang ditangani kebanyakan yang terjadi adalah dari Tim kekurangan personil seperti

tenaga Kesehatan, psikolog, dari bidang hukum dalam hal ini kepolisian dan jaksa. Sehingga membuat tim yang seharusnya turun dalam keadaan lengkap agar supaya ketika dibutuhkan di lapangan, semua personil hadir, menjadi tidak lengkap dan akan membuat pekerjaan tertunda atau mengalami proses yang lama.

Dan di sisi lain sekalipun ketidakhadiran dari beberapa bidang terkait penanganan kasus, setelah dari lapangan, semuanya harus saling berkoordinasi agar kasus tersebut segera ditangani, walaupun itu akan membutuhkan waktu lagi dalam berkoordinasi.

Namun setelah mereka melakukan koordinasi selepas turun dilapangan dan itu akan memakan waktu, sehingga hal itu dapat dinilai dari teori kinerja tentang Faktor Tim, belum ada kerja sama yang baik serta memposisikan tugas ini sebagai tugas yang utama apalagi soal menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

#### 4. Faktor Sistem

Menurut Armstrong dan Baron (1998:37) Faktor Sistem adalah ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi. Dalam proses atau alur ketika ada permasalahan terjadi yaitu kasus kekerasan seksual di mulai dari informasi yang diberikan keluarga korban atau orang yang melapor kepada Instansi terkait maupun dukungan-dukungan fasilitas anggaran dan lain sebagainya ketika penanganan kasus.

Pemahaman masyarakat terkait alur pelaporan ketika melihat ataupun mengalami kasus kekerasan seksual masih sangat minim, sehingga kasus kekerasan seksual ini masih menjadi hal yang tabu dan bahkan banyak

yang tidak dilaporkan dengan alasan takut akan menjadi aib di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi serta edukasi mengenai kekerasan seksual dan bagaimana melaporkan jika terjadi hal yang demikian sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, walaupun belum menyeluruh di seluruh daerah di Kabupaten Minahasa Utara, apalagi ditambah akibat pandemi covid-19 sehingga semua kegiatan menjadi terhambat.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dikatakan bahwa dukungan fasilitas ketika menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak ini masih kurang seperti masih kurangnya mobil atau kendaraan yang bisa digunakan ketika turun dilapangan, lalu belum adanya Rumah Aman bagi sang korban, sehingga kebanyakan korban setelah kejadian masih tinggal di rumahnya. Selain itu dukungan lainnya adalah soal anggaran yang masih minim soal penanganan kasus, sebagai salah satu contoh adalah ketika sang korban dilecehkan dan membutuhkan visum di rumah sakit, itu membutuhkan anggaran untuk proses penyembuhan korban baik fisik maupun psikis.

#### Faktor Kontekstual (Situasional)

Menurut Armstrong dan Baron (1998:37) Faktor Kontekstual (Situasional) adalah ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki setiap hambatan, tekanan dan permasalahannya masing-masing, tinggal bagaimana penyelesaiannya. Sama halnya dengan instansi yang menangani kekerasan seksual terhadap anak ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.

Berbicara hambatan secara internal Dinas yang pasti dalam hal ini adalah soal dukungan fasilitas yang ada. Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa fasilitas tersebut sangat menunjang pekerjaan para ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena jika ada saja hambatan dari segi fasilitas pasti itu akan berpengaruh, sekalipun Dinas terkait berusaha untuk menutupi hal tersebut melalui bekerja dengan tulus dan ikhlas, tetap masih saja hambatan itu ada.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dan yang sudah diuraikan diatas, hambatan secara internal Dinas adalah soal kemampuan atau keterampilan yang dimiliki masing-masing orang, dan itu mempengaruhi kinerja ketika turun di lapangan menangani kasus. Kalau hambatan secara internal individu semuanya yang pasti dapat bekerja dengan tulus apalagi ini pekerjaan sosial. Dan paling sedikit berpengaruh tentang waktu mereka bersama keluarga di rumah, karena jika kasusnya lama, itu akan memakan waktu yang tidak sedikit sehingga menyita banyak waktu.

Ada juga tekanan yang sifatnya eksternal, yaitu ketika kasus yang dilaporkan oleh keluarga korban atau kerabat terdekat yang memiliki keinginan bahwa kasus yang dilaporkan harus secepat mungkin diselesaikan, tanpa melihat hal yang lain bahwa ada kasus-kasus yang lain juga yang sementara ditangani.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Faktor Personal/Individu, diketahui masih belum baik apalagi berbicara tentang keterampilan maupun kompetensi yang dimiliki orang-

orang di Dinas terkait yang belum sesuai dibidangnya.

Faktor Kepemimpinan, dapat dilihat bahwa keikutsertaan Pimpinan instansi selalu ikut ketika turun di lapangan dalam menangani kasus dan memberika dorongan serta bimbingan dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Faktor Tim, Jika dinilai masih ada beberapa hal yang belum baik, sebagai contohnya adalah keterlibatan setiap bidang ketika turun di lapangan, sehingga ketika personil terkait dibutuhkan tidak hadir, maka akan memakan waktu lagi ketika akan di proses serta koordinasi yang akan dilakukan.

Faktor Sistem, Proses pelaporan sudah disosialisasikan sekalipun masih belum efektif dan belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan masih minimnya dukungan fasilitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Faktor Kontekstual, Hambatan yang paling kompleks dialami adalah permasalahan anggaran yang belum memadai, pemanfaatan kualitas Sumber daya manusia dalam hal ini keterampilan dalam penanganan kasus belum maksimal, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dan bukan hanya itu peran semua elemen seperti Tokoh-tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat masih kurang dalam mengedukasi masyarakat, karena hal tersebut masih di anggap tabuh.

## Saran

Diharapkan Pihak Pemerintah lebih peka dan memahami soal penempatan Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas sesuai latar belakang Pendidikan, agar ASN yang ditempatkan dalam sebuah instansi dapat bekerja dengan maksimal.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak lewat pelatihan-pelatihan seperti Bimbingan Teknis dan lain sebagainya agar setiap kasus yang ditangani dapat diselesaikan sesuai dengan ilmu serta kemampuan yang sudah diperlengkapi.

Mempercepat pembuatan Undang-undang terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual agar supaya bisa menyelaraskan regulasi di setiap daerah dalam hal ini pembuatan peraturan daerah.

Memasukan Pelajaran Sex Education bagi anak maupun remaja di sekolah guna untuk memberikan pemahaman agar anak lebih bisa menjaga anggota tubuh.

Mengoptimalkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat baik secara luring maupun daring guna meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak malu atau takut ketika melaporkan kejadian kekerasan seksual, serta tidak menjadikan kasus kekerasan seksual menjadi hal yang tabuh.

Diperlukan pendekatan dan sinergitas yang baik antara Dinas PPPA dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Diperlukan sinergitas dan kerja sama serta peran aktif dengan para

Tokoh-tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

## Daftar Pustaka

- Hery. 2019. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. 2018. Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471- 486.
- Wahyuni, E. S., & Rosmida, R. 2016. Analisis Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 4(2), 99-112.
- Nurhayati, N., & Rizani, F. 2019. Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. *InFestasi*, 15(1), 67-82.
- Syachbrani, W., & Akbar, R. 2013. Faktor-faktor teknis dan keorganisasian yang memengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2).
- Gosita Arif, 2004, Masalah Korban Kejahatan Waluyadi, PT



Bhuana Ilmu Populer Kelompok  
Gramedia: Jakarta

Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung

Gultom Maidin, 2013 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama: Bandung

Makarao Mohammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta

Prinst Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Citra Bakti: Bandung

Suyanto Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, KENCANA: Jakarta

Wahid Abdul (dkk), 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika ADITAMA: Bandung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dewi, R., & Saptoyo, A. 2021, juli 23. *Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021*. Retrieved from Catatan Hari Anak Nasional:

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all>